



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 59/SK/5202.03.05/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lendang Ara Nomor 12/BA/5202.03.05/I/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Lendang Ara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Lendang Ara
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENDANG ARA,



(MUHAMMAD HALIFI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 59/SK/5202.03.05/I/2024
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LENDANG ARA
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRA FATMAINI	P
2.	SENIWATI	P
3.	CHIFDHIZAKIYAH DAROJAT	P
4.	ERNAWATI DEWI	P
5.	JUNI KARTINI	L
6.	SERIYANI	P
7.	SAPOAN	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMAIL	P
2.	HIDAYATUN FITRIA	P
3.	MUSLIMATUN	L
4.	ZIRA SARASYANI	P
5.	ILMI	P
6.	IZAYATUL AINI	L
7.	SATRIA ANGSORI PUTRA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU SAPARWADI	P
2.	HAIRIAH	P
3.	SARIANOM	L
4.	SUHARTINI	L
5.	SITI MARIAM	P
6.	Dian Maryuni	P
7.	muhamad zikran	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRIRASMAINI	L
2.	NUR AZIZAH	P
3.	EVI ARNALIA	P
4.	NURHASANAH	P
5.	SUNARDI	P
6.	RITA SAHARA	P
7.	ABDUL KADIR JAE LANI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IDA ROSIYANA	L
2.	KARNIATI RAEBAH	L
3.	ZULAINI	P
4.	SUMIANI	P
5.	HILPIYAH	P
6.	AHMAD MARJAN	P
7.	AHMAD HASAN	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHRAN	L
2.	BAIQ SITI RAIHANUN	P
3.	HUPIZAH	P
4.	JUNI KARTINI	P

5.	BAIQ LAELATURRAHMI	P
6.	WIDIAWATI	L
7.	LALU MUAMMAR	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Istiazah	P
2.	Hijrawati	P
3.	NURUL MAWARNI	P
4.	SUARNIATI	P
5.	Sri Rasmayanti	P
6.	Siti Azura	P
7.	Elsa Nabila	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurhayati S.Ag	P
2.	ERLIN RATNA PURI	P
3.	RINAWATI	P
4.	HENI KARLINA	P
5.	SANTRIANI	P
6.	BAIQ.NURUL QAPILAWATI	P
7.	SOFYAN HADI WIJAYA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNAWI	L
2.	RIZKA NADIN	P
3.	INNAL HANA	P
4.	Kurnia Wati	P
5.	HAMDALAH	L
6.	LALU BUDI AKBAR	P
7.	SUPRAYONO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS FITRAYANTI	P
2.	Jaoharatis Tsani	L
3.	Susfitri yanti	L
4.	HAMZANWADI	P
5.	Erli Suplani	P
6.	sukandi Pranata	L
7.	HUSRAN	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Faziah	P
2.	KISMAINI	P
3.	ROSIDAH	L
4.	DEWI HUDAYANA.A.Ma	P
5.	Halimatuzzahrah	P
6.	HADI SAPIUDIN	L
7.	MUHAMAD RASIDAN	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZIBA ALPIASARI	P
2.	HARIYANTI	L
3.	SALMIA	P
4.	ALPIYAH	L
5.	SITI YULIARTI	P
6.	ATHARI	P
7.	SAHRIL SIDIK	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIDUL FITRIANI	L
2.	NUR LATIFA HAMDALAH	P
3.	JAHRANI	P
4.	MUHAMAD MUSTAWAN	L

5.	NURUL HIDAYATI	P
6.	ROHAYATUL AINI	P
7.	AHMAD MA'SUM	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAS'ARIWIADI	L
2.	HASTIANI A.md.keb	P
3.	ALFINA ROSSY	P
4.	HUSNUL HAINI	P
5.	QURRATU A'YUNEN INDANA	L
6.	SULISTIA IRSANI	P
7.	KHAIRUL ANAM	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.ZAINUL HAYYI spd	L
2.	NURHALIMAH	P
3.	HABIBATUL WARDIAH	P
4.	AYUNIATI	P
5.	HURNIATI	L
6.	RIPKA SEPTIANI	P
7.	AHMAD ZAINI DAHLAN	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALIMATUSSYAKDIYAH	P
2.	ZUHRONI	P
3.	JANNATUL AZIZAH	L
4.	LATIP AKBAR	L
5.	DEWI ISTIANI	P
6.	HAMBALI	L
7.	HARIADI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENDANG ARA,


(MUHAMAD HALIFI)